

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Perubahan iklim menjadi isu lingkungan hidup utama yang mendapatkan perhatian dunia selama beberapa dekade terakhir. Climate Transparency (2022), mengungkapkan bahwa saat ini kita berada di tengah krisis yang mengancam fondasi masyarakat kita akibat dampak perubahan iklim yang semakin meningkat di seluruh dunia. Terjadinya gelombang panas, kekeringan, banjir, dan kebakaran hutan menyebabkan kehancuran setiap hari, seperti banyak orang meninggal, kehilangan rumah dan mata pencaharian, serta hancurnya ekosistem. PBB mendefinisikan perubahan iklim tersebut sebagai perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca.

Menurut Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC (2014), Gas Rumah Kaca (GRK) adalah faktor utama yang menyebabkan perubahan iklim saat ini. Emisi gas rumah kaca telah meningkat sejak era pra-industri, sebagian besar dipicu oleh pertumbuhan ekonomi dan populasi yang terus meningkat. Selain itu, emisi gas rumah kaca juga dipengaruhi oleh gaya hidup, penggunaan energi, pola penggunaan lahan, teknologi, dan kebijakan iklim. Peningkatan emisi gas rumah kaca berpotensi memperparah pemanasan global dan menyebabkan perubahan sistem iklim secara signifikan, sehingga meningkatkan risiko dampak yang luas dan tak terhindarkan bagi manusia dan ekosistem.

Aktivitas manusia terutama melalui emisi GRK, jelas telah menyebabkan pemanasan global dengan suhu permukaan global mencapai 1,1°C di atas suhu tahun 1850-1900 pada tahun 2011-2020 (IPCC, 2023). WMO atau Organisasi Meteorologi Dunia mengumumkan bahwa bumi baru saja mengalami rekor suhu terpanas pada bulan September 2023 dengan selisih yang memecahkan rekor (WMO, 2023). Di Indonesia, berdasarkan hasil analisis dari 116 stasiun pengamatan BMKG, suhu udara rata-rata bulan September 2023 adalah sebesar 27.0°C. Ini melampaui nilai suhu udara klimatologis normal untuk bulan September ini, yang sebesar 26.6°C berdasarkan periode 1991-2020 (dalam kisaran normal 20.1°C - 28.6°C). Suhu udara Bulan September merupakan yang tertinggi ke-4 sepanjang periode pengamatan sejak 1981 (BMKG, 2023).

Jumlah emisi Karbon Dioksida (CO₂) dari pembakaran bahan bakar fosil dan proses industri, menjadi penyumbang terbesar dari total peningkatan emisi gas rumah kaca dalam perubahan iklim yang terjadi di dunia (IPCC, 2014). Menurut institusi Low Carbon Development Indonesia, salah satu sektor industri yang menghasilkan emisi gas rumah kaca terbesar secara global adalah sektor energi. Hasil penelitian Kementerian PPN/Bappenas menunjukkan bahwa sektor energi akan menggantikan sektor kehutanan sebagai penyumbang emisi terbesar di Indonesia mulai tahun 2022.

Gambar 1.1 Jumlah Emisi Karbon Dunia dari Sektor Energi



Sumber: Energy Institute (2023)

Berdasarkan Gambar 1.1, terlihat bahwa emisi CO₂ yang dihasilkan sektor energi global terus meningkat. Pada tahun 2022, mencapai 34,37 gigaton dan menjadi jumlah tertinggi sepanjang sejarah. Dari jumlah tersebut, Indonesia menempati peringkat ke-6 global dalam hal kontribusi emisi sektor energi, dengan total 691,97 juta ton CO₂.

Climate Transparency (2022), mengungkapkan fakta bahwa lebih dari 168.300 orang di Indonesia meninggal pada tahun 2019 akibat penyakit seperti stroke, penyakit jantung, kanker paru-paru, dan penyakit pernapasan kronis yang terkait dengan polusi udara luar ruangan menjadi gambaran tragis tentang dampak negatif yang diakibatkan oleh tingginya tingkat emisi karbon dalam sektor energi. Angka kematian tersebut adalah salah satu yang tertinggi di antara negara-negara G20, menggarisbawahi urgensi untuk mengubah pola energi dan mengurangi emisi agar dapat memperbaiki kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Dalam konteks ini, menjadi penting bagi Indonesia untuk berkomitmen dengan ambisius guna

mengurangi emisi GRK yang merugikan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Beberapa negara, salah satunya Indonesia sepakat untuk mencegah dan mengurangi GRK dengan mengadopsi Protokol Kyoto. Tujuan dari Protokol Kyoto ini adalah untuk menjaga konsentrasi GRK di atmosfer pada tingkat yang tidak membahayakan sistem iklim bumi (Rahmianingsih & Malau, 2022). Komitmen Indonesia juga tercermin dalam partisipasinya pada Perjanjian Paris, yang kemudian diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Para negara pihak (*party*) yang telah meratifikasi Perjanjian Paris, diwajibkan untuk menyampaikan Nationally Determined Contributions (NDC) yang mencakup target penurunan GRK hingga tahun 2030. NDC Indonesia menargetkan penurunan emisi GRK sebesar 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan dukungan internasional (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021).

Sejalan dengan komitmen negara, perusahaan-perusahaan di Indonesia juga dituntut untuk mendukung upaya negara dalam mencapai target pengurangan emisi serta memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Menurut Mateo-Márquez *et al.* (2022), kesadaran bahwa aktivitas perusahaan merupakan salah satu kontributor utama emisi GRK telah meningkatkan tuntutan lingkungan terhadap perusahaan. (Arif *et al.*, 2020) menyatakan tuntutan tersebut datang dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham perusahaan, pelanggan, regulator, karyawan, pemasok, kelompok aktivis sosial dan lingkungan, media, dan kreditur. Hal ini disebabkan karena para

pemangku kepentingan semakin peduli terhadap kerusakan lingkungan sebagai akibat dari aktivitas perusahaan.

Menanggapi isu ini, pengungkapan karbon secara sukarela telah terbukti menjadi salah satu praktik utama yang di adopsi perusahaan-perusahaan besar (Mateo-Márquez *et al.*, 2022). Pengungkapan emisi karbon atau *carbon emission disclosure* pada *annual report* ataupun *sustainability report* perusahaan akan memperlihatkan seberapa besar upaya perusahaan dalam berkontribusi terhadap penanganan persoalan GRK. Pengungkapan ini dapat mengontrol perusahaan dalam penggunaan bahan bakar yang digunakan sebagai sumber emisi GRK dan mendorong perusahaan untuk menggunakan sumber daya yang ramah lingkungan. Upaya yang dilakukan akan berdampak terhadap berkurangnya emisi karbon yang nantinya dihasilkan perusahaan. Menurut Kurnia *et al.* (2021), perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan dengan gas rumah kaca yang tinggi, setuju untuk mengungkapkan informasi emisi karbon karena mereka perlu menghindari inflasi biaya operasional, penurunan permintaan produk, risiko reputasi, pelanggaran hukum, serta sanksi dengan mendapatkan legitimasi masyarakat.

Pengungkapan emisi karbon di Indonesia masih bersifat *voluntary disclosure* dan praktiknya masih sedikit dilakukan oleh perusahaan. Walaupun masih bersifat *voluntary*, pemerintah Republik Indonesia juga turut serta dalam menciptakan tanggung jawab lingkungan, seperti dengan disahkannya UU No.17 Tahun 2004 yang meratifikasi Protokol Kyoto sebagai usaha mengurangi emisi GRK (Cahya, 2016). Praktik

pengungkapan tanggung jawab lingkungan juga diatur oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam PSAK No. 1 Paragraf 14 yang menjelaskan bahwa perusahaan dapat menyajikan laporan yang terpisah dari laporan keuangan seperti laporan mengenai lingkungan hidup, khususnya bagi industri di mana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting. Laporan tambahan ini di luar ruang lingkup SAK (IAI, 2013). Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Presiden No. 98 tahun 2021 mengenai penyelenggaraan nilai ekonomi karbon untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional dan pengendalian emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional.

Selain itu, dalam mengatasi isu lingkungan yang terjadi, perusahaan dapat menerapkan *green investment* atau investasi hijau. Menurut Zhang & Berhe (2022), *green investment* merupakan sebuah konsep luas yang menyebutkan penggunaan modal hijau yang dimobilisasi oleh pemerintah maupun industri untuk berinvestasi pada barang dan jasa lingkungan seperti melindungi keanekaragaman ekosistem dan kompensasi terhadap kerusakan iklim. Lebih lanjut, *green investment* menjadi strategi bisnis ramah lingkungan untuk memperoleh dan mempertahankan legitimasi serta dukungan dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Green investment memainkan peran penting dalam strategi perusahaan untuk mengurangi emisi polutan. Investasi ini bertujuan untuk melestarikan sumber daya alam, mencari alternatif energi baru dan terbarukan, mendukung pelaksanaan proyek udara dan air bersih, dan melakukan kegiatan yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, perusahaan

yang menerapkan *green investment* memungkinkan untuk terhindar dari hukuman lingkungan yang disebabkan oleh masalah lingkungan, sehingga mengurangi biaya operasional perusahaan dan meningkatkan kinerja komprehensif perusahaan. Dengan begitu, *green investment* mencerminkan komitmen perusahaan untuk berinvestasi dalam inisiatif berkelanjutan, yang dapat memperkuat posisi perusahaan dalam menghadapi perubahan lingkungan dan tuntutan pasar yang semakin berkelanjutan.

Teori legitimasi dan teori *stakeholders* menjadi landasan bagi perusahaan untuk memperhatikan apa yang menjadi harapan masyarakat dan mampu menyelaraskan nilai-nilai perusahaan dengan norma sosial yang berlaku di lingkungan perusahaan tersebut. Perusahaan dapat melakukan investasi lingkungan sebagai salah satu bentuk perhatian perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat. Pelaporan informasi secara transparan mengenai emisi GRK menjadi jembatan hubungan sosial antara perusahaan dan masyarakat. Perusahaan menunjukkan komitmen untuk bertanggung jawab atas dampak lingkungan dari operasi mereka.

Perusahaan yang melakukan tanggung jawab lingkungan dengan baik dianggap memenuhi kewajiban nonkeuangan. Hal ini mengarah pada peningkatan nilai perusahaan sebagai penentu kelangsungan hidup perusahaan. Menurut Indrarini (2019), nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan manajer dalam mengelola sumber daya perusahaan yang dipercayakan kepadanya yang sering dihubungkan dengan harga saham. Mardiana & Wuryani (2019) menyatakan bahwa nilai perusahaan ini merupakan indikator penting bagi

pemegang saham dalam menilai suatu perusahaan sebelum mengambil keputusan untuk berinvestasi. Pemegang saham dapat menjadikan nilai perusahaan sebagai tolak ukur tingkat kemakmuran dan keberhasilan suatu badan usaha. Tingginya nilai perusahaan mencerminkan keberhasilan perusahaan dalam menyejahterakan prinsipal. Hal ini dapat memotivasi investor untuk meningkatkan investasinya pada perusahaan yang mempunyai nilai perusahaan yang tinggi. Kondisi ini dijadikan alasan oleh perusahaan untuk mempertahankan keunggulan bisnisnya agar tujuan utamanya dapat tercapai yaitu mencapai nilai perusahaan yang maksimal.

Berdasarkan penelitian terdahulu, *carbon emission disclosure* dan *green investment* menjadi salah satu faktor yang memengaruhi nilai perusahaan. Azhari & Hasibuan (2023), merupakan salah satu peneliti yang memberikan bukti empiris bahwa *carbon emission disclosure* berpengaruh signifikan dan positif terhadap nilai perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2017–2021. Hasil yang sama juga ditemukan oleh Triyani & Rusmanto (2022), Wiryawan, F. (2023), Aeni & Murwaningsari (2023), dan Dewi *et al.* (2023). Investor diyakini bereaksi positif terhadap pengungkapan emisi karbon karena menganggap pengungkapan ini dapat digunakan sebagai evaluasi risiko dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi. Hasil berbeda ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Anggita *et al.* (2022), yang menemukan *carbon emission disclosure* tidak berpengaruh signifikan pada nilai perusahaan. Pada penelitian Kurnia *et al.* (2021), ditemukan bahwa *carbon emission disclosure* di Indonesia memiliki pengaruh positif dalam

meningkatkan nilai perusahaan, sedangkan pengungkapan emisi karbon di Australia tidak memengaruhi nilai perusahaan karena dinilai memerlukan biaya yang besar dan memerlukan pengeluaran serta arus kas keluar yang lebih tinggi. Namun, pada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad & Aryani (2021) dan Sari *et al.* (2023) ditemukan hubungan negatif signifikan antara kedua variabel tersebut.

Penelitian mengenai pengaruh *green investment* terhadap nilai perusahaan masih sedikit dan memperoleh hasil yang beragam, seperti penelitian Murwaningsari & Rachmawati (2023) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara *green investment* dan nilai perusahaan. Adanya *green investment* ini, dapat memberikan respon positif dari masyarakat sehingga investor menilai perusahaan dengan baik. Namun, pada penelitian Azhari & Hasibuan (2023), Aeni & Murwaningsari (2023), dan Triyani & Rusmanto (2022) mendapatkan hasil *green investment* tidak memengaruhi nilai perusahaan karena investor tidak terlalu fokus pada kinerja lingkungan dan *green investment*.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan ketidakkonsistenan, membuat peneliti tertarik untuk menguji apakah *carbon emission disclosure* dan *green investment* dapat memengaruhi nilai perusahaan. Penelitian ini menggunakan populasi dan sampel dari perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020–2022. Pemilihan objek penelitian ini karena pada dasarnya sektor energi merupakan sektor penyumbang emisi GRK terbesar di Indonesia. Dari pembahasan sebelumnya sebagaimana yang telah dijelaskan, maka

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh *Carbon Emission Disclosure* dan *Green Investment* terhadap Nilai Perusahaan (*Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di BEI Tahun 2020–2022*)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *carbon emission disclosure* berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2020–2022?
2. Apakah *green investment* berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2020–2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *carbon emission disclosure* terhadap nilai perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2020–2022.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *green investment* terhadap nilai perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2020–2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya suatu penelitian ini, maka diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu dan menambah pemahaman terkait *carbon emission disclosure*, *green investment*, dan nilai perusahaan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bagi manajemen perusahaan.

b. Bagi investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan oleh investor dalam mengambil keputusan investasi terhadap perusahaan.

c. Bagi penelitian selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu sumber literatur dan pembanding baik dari segi hasil maupun data untuk melakukan penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai bagian-bagian yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan secara singkat isi masing-masing bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang landasan teori serta konsep yang melandasi penelitian ini, menguraikan penelitian terdahulu serta pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang desain penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil pengujian dan menginterpretasikan hasil yang diperoleh.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dari penelitian, implikasi, batasan penelitian yang ada, dan memberikan saran untuk penelitian selanjutnya.